



PUTUSAN

Nomor : 0649/Pdt.G/2014/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Starata 1 (S1), pekerjaan Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di Jl Pattimura No.xxxxxxx, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon" ;

L a w a n

Termohon, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan Stara-1 (S-1), pekerjaan Tidak ada, Bertempat tinggal di Jl Mayjen S.Parman Lrg Alapae No.xx Kelurahan Watui-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya disebut sebagai "Termohon" ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 8 Desember 2014 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 00649/Pdt.G/2014/PA.Kdi, tanggal 8 Desember 2014, telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2010 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat sebagai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx/xx/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 ;
- 2 Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan memilih untuk tinggal bersama di rumah orang tua di Jl. Mayjen S.Parman selama kurang lebih 3 tahun, setelah ini Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang;
- 3 Bahwa selama pernikahan Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Ba'daddukhul) dan telah dikaruniai 1 orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxx, lahir pada tanggal 5 November 2011 ;



- 4 Bahwa kurang lebih sejak tahun 2012 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang terus menerus dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
 - 4.1. Termohon selalu meminta cerai ;
 - 4.2. Termohon melakukan tindakan kekerasan (melemparkan benda keras ke tubuh Pemohon) ;
 - 4.3. Termohon tidak patuh pada suami (Pemohon) ;
- 5 Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Agustus 2014, yang akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah pisah (rumah/ranjang), yang meninggalkan tempat kediaman/tempat kediaman bersama adalah Pemohon ;
- 6 Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak bisa lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon ;
- 7 Bahwa bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas Pemohon memohon agar Ketua Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa untuk kepentingan persidangan tanggal 17 Desember 2014 pihak Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh juru sita Pengadilan Agama Kendari tanggal 23 Desember 2014 sebagaimana dalam relaas panggilan Nomor 0649/Pdt.G/2014/PA Kdi ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan pemohon dan termohon hadir ke persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Agama Kendari melalui Mediator Drs. Ansaruddin.SH telah mengadakan mediasi mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, namun tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan



Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Ketua Majelis pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan, majelis hakim Pengadilan Agama Kendari melalui mediator Drs.Ansaruddin.SH yang telah mengadakan mediasi mendamai kedua belah pihak yang berperkara namun tidak berhasil, lalu dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup umum dan atas pertanyaan ketua majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak mengajukan jawaban maka perkara ini dilanjutkan dengan pembuktian ;

1. Bukti surat .:

1.1. Foto Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon, Nomor xxx/xx/XII/2010 tanggal 18 Desember 2010 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup. bukti P ;

2. Saksi-saksi masing-masing bernama :

2.1. Saksi I, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan PNS Guru pada SMK Kesehatan Mandonga, bertempat tinggal di Jalan Lorong Tawarima, Kelurahan Punggolaka, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxxx sebagai adik kandung saksi, dan saksi kenal Termohon bernama xxxxxxxxx sebagai adik ipar saksi dan sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxx, dan anak tersebut sekarang diasuh dan tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2012 karena sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya bertengkar karena Termohon selalu meminta cerai kalau sedang bertengkar dan Termohon selalu mencurigai



Pemohon setiap ada perempuan yang bersama dengan Pemohon, dan Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah setiap kali ada pertengkaran ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar namun saksi mengetahui karena Pemohon yang datang ke rumah saksi dan menyampaikan bahwa Termohon selalu meminta cerai kalau sedang bertengkar , dan Termohon

selalu mencurigai Pemohon setiap ada perempuan yang bersama dengan Pemohon, dan Termohon sering mengusir Pemohon keluar dari rumah setiap kali ada pertengkaran ;

- Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 dan Pemohon pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon , namun tidak berhasil ;

2.2. **Saksi II**, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, bertempat tinggal di Jalan DR Sutomo, Kelurahan Tobuha, Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, bersumpah lalu memberikan kesaksiannya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama xxxxxxxx sebagai adik kandung saksi, dan saksi kenal Termohon bernama xxxxxxxx sebagai adik ipar dan sebagai istri Pemohon ;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon sampai mereka pisah tempat tinggal ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang diberi nama xxxxxxxxxx, dan anak tersebut sekarang tinggal dengan Termohon ;
- Bahwa saksi pernah berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon ;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan bahagia, namun sekarang tidak rukun lagi sejak tahun 2012 karena sering bertengkar ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya bertengkar karena Termohon selalu meminta cerai kalau sudah bertengkar dan sering mengusir Pemohon keluar dari rumah ;



- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Termohon bertengkar mulut dan ribut dan melihat Termohon memukul kepala Pemohon dengan taperwer ;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2014 Pemohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama ;
- Bahwa tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon setelah pisah tempat tinggal ;
- Bahwa dari pihak keluarga sudah cukup berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan menerima keterangan saksi sedangkan Termohon tidak dapat memberikan tanggapan karena tidak hadir pada sidang pembuktian ;

Bahwa tentang jalannya persidangan ini telah tercatat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

II. HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang bahwa Termohon tidak mengajukan jawaban karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan dan dalam gugatan tersebut dapat dirumuskan pokok masalah yaitu apakah perselisihan dan pertengkar yang terjadi antara Pemohon dan Termohon yang berlanjut pisah tempat tinggal dapat menyebabkan pecahnya rumah tangga perkawinan kedua belah pihak ;

Menimbang bahwa meskipun Termohon tidak hadir di persidangan namun karena terjadinya perselisihan dan pertengkar dalam rumah tangganya, dan menyangkut bidang perkawinan/ perceraian, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian ;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P, dan terhadap bukti P tersebut telah diteliti ternyata telah memenuhi syarat untuk bukti nikah sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perceraian sesuai Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama perubahan pertama dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan kedua dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim telah mendengar keterangan keluarga dekat sebagai saksi menyangkut kondisi kedua belah pihak selama membina rumah tangga ;



Menimbang bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang pada pokoknya telah mengetahui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan diakhiri dengan pisah tempat tinggal ;

Menimbang bahwa kesaksian dua orang saksi tersebut ternyata saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga memenuhi syarat formil dan materil, dengan demikian Majelis Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi dan data-data yang diperoleh dari keterangannya telah cukup mendukung dalil-dalil permohonan pemohon ;

Menimbang bahwa kesaksian para saksi dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon serta keterangan Termohon di depan persidangan, Majelis Hakim menganalisis sebagai berikut :

- Bahwa yang menyebabkan pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah karena Termohon selalu meminta cerai, Termohon melakukan tindakan kekerasan (melempar benda keras ke tubuh Pemohon) dan Termohon tidak patuh kepada Pemohon yang akhirnya menimbulkan ketidak cocokan dalam membina rumah tangga sehingga perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya sulit dihindari ;
- Bahwa akibat dari ketidak cocokan antara Pemohon dan Termohon, Pemohon pergi meninggalkan rumah tempat tinggal bersama dan Termohon tetap tinggal di rumah Pemohon dan Termohon bersama anaknya, sehingga Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang, tidak pernah kembali berjalan tahun 6 (enam) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami istri, hal ini membuktikan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius ;
- Bahwa dengan terjadinya perselisihan yang serius di antara Pemohon dan Termohon, maka berarti dalam rumah tangga keduanya telah pecah dan sudah sulit untuk diperbaiki, hal ini menunjukkan bahwa kedua belah pihak tidak mampu menciptakan kehidupan rumah tangga yang harmonis ;
- Bahwa terlepas dari kondisi hubungan Pemohon dan Termohon dan Termohon yang secara nyata terjadi kemelut yang berdampak pada perselisihan dan pertengkaran terus menerus secara otomatis kedua belah pihak tidak mungkin dapat berbuat maksimal untuk saling melayani satu sama lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan analisis tersebut di atas Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat pernikahan yang sah ;



- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang serius ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sudah berjalan 6 (enam) bulan yang lalu ;
- Bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, selanjutnya majelis hakim mempertimbangkan beberapa hal menyangkut kondisi rumah tangga kedua belah pihak :

Menimbang bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah menciptakan kedamaian, ketenteraman lahir batin suami isteri serta keluarga sehingga perkawinan wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan yang terus menerus, maka tidak layak perkawinan tersebut dipertahankan keberadaannya ;

Menimbang bahwa dari fakta Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan dan tidak saling memperdulikan lagi sebagai suami istri berarti kedua belah pihak tidak ingin mempertahankan kehidupan rumah tangganya, telah cukup membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang serius dalam rumah tangganya ;

Menimbang bahwa Majelis hakim dalam menyelesaikan kasus ini telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak dengan mengadakan mediasi melalui mediator Drs.Ansaruddin S.H namun kenyataannya Pemohon dan Termohon tidak mungkin untuk hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri karena Pemohon yang tidak mau membina rumah tangga bersama Termohon ;

Menimbang bahwa selama persidangan Pemohon telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk menalak Termohon berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan pernikahannya, apabila hal tersebut timbul dalam kehidupan rumah tangga yang selama ini dibina bersama, maka Majelis Hakim secara hukum tidak bisa memaksakan salah satu pihak untuk kembali rukun karena akan menimbulkan kemudaratn yang lebih besar dari pada manfaat yang diharapkan ;

Menimbang bahwa dalam perkara cerai talak tidak ada pihak di antara suami istri pada posisi menang atau kalah dan oleh karena itu dalam hal permohonan Pemohon dikabulkan tidak merupakan kekalahan bagi pihak Termohon sekaligus bukan kemenangan bagi pihak Pemohon namun harus dijalani semata-mata untuk kemaslahatan kedua belah pihak sebab keduanya tidak mungkin bersatu dalam membina rumah tangga oleh karena itu lebih banyak maslahatnya jika keduanya bercerai ;

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga tersebut, telah cukup alasan bagi Majelis Hakim berkeyakinan bahwa perceraianlah sudah merupakan satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon dan Termohon ;



Menimbang bahwa selain itu walaupun ikatan suami istri tetap dipertahankan, tidak bakal mewujudkan kedamaian dan keharmonisan antara Pemohon dan Termohon, karena itu kondisi rumah tangga tersebut telah menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan yang digariskan dalam Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21 berbunyi :

Artinya : ” *Dan di antara tanda-tanda-Nya adalah Dia menciptakan untuk kamu pasangan-pasangan dari jenis kamu sendiri, supaya kamu tenang kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu mawaddah dan rahmah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir.* ” ;

Serta ketentuan Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas telah terbukti dalil permohonan Pemohon dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam karena itu berdasar dan beralasan hukum permohonan Pemohon dikabulkan ;

Menimbang bahwa Pemohon telah berketetapan hati untuk menalak termohon, maka majelis hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah S.W.T. dalam Al Qur'an surah Al Baqarah ayat 227 berbunyi :

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Artinya : ” *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menalak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui* ”.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan permohonan Pemohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 72 dan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kendari untuk mengirimkan satu helai salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat



perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon rekonvensi sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama melalui perubahan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 ;

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaedah hukum yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kendari ;
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Puuwatu, Kota Kendari, wilayah tempat tinggal Pemohon, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, wilayah tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
- 4 Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 571.000 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan berdasarkan rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 3 Pebruari 2015 Masehi bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1436 Hijriah. oleh Drs.H.Muh.Yusuf.HS.S.H sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. St.Mawaidah,S.H,M.H. dan Drs. M.Darwis Salam S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari Selasa tanggal 10 Pebruari 2015 M bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Akhir 1436 H putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Sahara.B. S.Ag sebagai panitera pengganti dengan dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Ttermohon ;

Hakim Ketua,

T t d

Drs..H.Muh.Yusuf HS.S.H..

Hakim Anggota I

T t d

Hakim Anggota II

T t d



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj.St.Mawaidah.S.H.,M.H.

Drs.M.Darwis Salam.S.H.

Panitera Pengganti

Sahara B S.Ag

Perincian biaya perkara

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	: Rp. 50.000.-
3. Panggilan	: Rp. 480.000.-
4. Redaksi	: Rp. 5.000.-
5. Meterai	: Rp. 6.000.-

J u m l a h : Rp. 571.000.-

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)